



LPPM UNHAZ

ABDIHAZ: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat
<https://journals.unihaz.ac.id/index.php/abdihaz>



Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

The Enhancement of Village Owned Business Agencies Capacity for Community Welfare

Abd. Rasyid Syamsuri*, Julianto Hutasuhut

Program Studi Manajemen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Jalan Garu II No. 93, Kota Medan, Indonesia

Info Artikel

Diterima 15 September 2020
Ditelaah 15 Oktober 2020
Disetujui 22 Nopember 2020
Tersedia daring 31 Desember 2020

*Penulis untuk korespondensi
abd.rasyidsyamsuri@umnaw.ac.id

Kata Kunci:
Badan Usaha Milik Desa,
Kesejahteraan Masyarakat

Keywords:
Village-Owned Business,
Community Welfare

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pengabdian masyarakat di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sosialisasi: memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peranan BUMDes dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) berdasarkan kelompok kepentingan yang ada di desa. Tujuan sosialisasi peranan BUMDes di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial pada masyarakat. Dari hasil pengamatan, permasalahan yang dihadapi mitra adalah: 1) Pembentukan BUMDes di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya membentuk semua jenis usaha yang ada pada daerah tersebut, tetapi baru membentuk satu jenis usaha, 2) Adanya keberatan dari anggota masyarakat yang sudah mempunyai industri rumah tangga. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan standar hidup masyarakat di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

ABSTRACT

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) aims to make village development innovations, especially improving the village economy and rural communities' welfare. BUMDes is a village business institution managed by the community and village government to strengthen the economy and is formed based on its needs and potential. Community service in Janji Village, Bilah Barat District, Labuhanbatu Regency was started by identifying the need for socialization: providing knowledge and understanding of the role of BUMDes and conducting focus group discussions based on interest groups in the village. The purpose of this program was to bring changes in the social-economic of the community. Based on the observations, partners' problems are: 1) The establishment of BUMDes in Janji Village has not fully formed all types of businesses in the area but has only formed one type of business, 2) There are objections from community members who already own home industry. As one of the economic institutions operating in rural areas, BUMDes must have differences from the general economic institutions so that the existence and performance of BUMDes can make a significant contribution in improving community welfare through socialization, education, and training to improve people's living standards in Janji Village.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa). Oleh karena itu, prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usaha BUMDes. Sebagai badan hukum, BUMDes dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki desa.

Menurut Agunggunanto et al. (2016), pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Zubair et al. (2019) menambahkan bahwa perangkat desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang bertugas menyampaikan dan mengolah berbagai informasi berkaitan dengan program-program pemerintah baik pusat maupun daerah. Hasil penelitian Agunggunanto et al. (2016), yang dilakukan di Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi BUMDes sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun, masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti keterbatasan jenis usaha yang dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Temuan penelitian Anggraeni (2016) menyebutkan bahwa manfaat keberadaan BUMDes tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa. Warga merasa bahwa BUMDes tidak memberdayakan orang-orang sekitar. Di sisi lain, adanya tuntutan profesionalisme dari warga kepada pengelola BUMDes memunculkan dilema pada tata kelola BUMDes. Hal ini tertuju pada SDM lokal yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang terbatas. Sebagian besar masyarakat juga masih kurang tersosialisasi terkait kegiatan dan pelaporan kinerja yang dilakukan BUMDes. Hal ini menyebabkan munculnya tuntutan masyarakat pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian menyebutkan bahwa BUMDes dan Pemerintah Desa harus menjaga keseimbangan relasi dengan menghindari dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Komunikasi dan sosialisasi juga merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BUMDes. Pengelola BUMDes harus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kemampuan mengelola organisasi.

Kirowati dan Setia (2018) menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Fenomena yang terjadi di desa tempat penelitian dilaksanakan adalah kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat karena sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang serta pengembangan desa tergantung pada Anggaran Dana Desa (ADD).

Pradnyani (2019) mengemukakan bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Upaya untuk menjadikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri adalah dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Fenomena yang ditemukan Pradnyani (2019) adalah tingkat kesejahteraan keluarga di desa Tibubeneng masih belum merata dari tahun 2015-2018. BUMDes belum maksimal dalam melakukan sosialisasi program-program BUMDes kepada masyarakat seperti pengembangan bisnis dan ekonomi.

Desa Janji merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Mata Pencaharian dari penduduk di Desa ini adalah perkebunan khususnya perkebunan sawit dan karet. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai petani pertanian semusim dan wiraswasta. Potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh Desa Janji adalah pertanian, perkebunan, sumber mata air dan peternakan. Desa Janji memiliki lahan pertanian yang cukup luas sehingga dapat dijadikan peluang bagi masyarakat sebagai sumber perekonomian masyarakat.

Analisis situasi ini dilakukan melalui observasi lapangan terkait dengan kondisi mitra sebelum dilakukannya pelatihan. Tim pengabdian menjalin mitra dengan kepala desa untuk sosialisasi peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Janji. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh tim, permasalahan yang dihadapi mitra adalah 1) Pembentukan BUMDes di Desa Janji belum sepenuhnya membentuk semua jenis usaha yang ada, tetapi baru membentuk satu jenis usaha yaitu ternak ayam petelur. Hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa.

Selain itu, tujuan pengaturan desa untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional tidak terimplementasi dengan baik. BUMDes di Desa Janji Kecamatan dimulai dari tahun 2019. Pada tahun 2020, BUMDes di Desa Janji berhenti aktivitas karena tidak ada modal untuk pengembangan usaha, 2) Ada keberatan dari anggota masyarakat yang sudah mempunyai industri rumah tangga, seperti pedagang kue dan kerupuk apabila BUMDes membentuk jenis usaha lain. Masyarakat berpendapat, hal ini dapat menyebabkan usaha industri rumah tangga yang dimiliki tidak secara efektif untuk didayagunakan. Tim pengabdian mengusulkan agar masyarakat desa yang mempunyai wirausaha dapat dikelola dalam operasional BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu adalah 1) Memberikan pengetahuan tentang peranan BUMDes di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dan 2) Memberikan pemahaman tentang tujuan BUMDes di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 05-07 Maret 2020. Kegiatan dimulai dengan melakukan analisis situasi. Tim menggali informasi, potensi dan kendala yang ada sebagai bahan acuan untuk merumuskan program kegiatan yang akan dilakukan. Observasi lingkungan desa ini dilaksanakan pada tanggal 03-04 Maret 2020. Tim pengabdian melakukan dialog dengan pihak-pihak terkait dan mengamati keadaan yang menyangkut fisik maupun non fisik.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan sebanyak 3 (tiga) hari. Pertemuan langsung dengan Kepala Desa dilaksanakan pada hari pertama untuk membantu sosialisasi dan persiapan serta merancang persiapan *Focus Group Discussion* (FGD). Persiapan di hari pertama adalah 1) Membentuk Tim yang mencakup: Moderator, yaitu fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang dibahas serta tujuan dari solusi yang hendak dicapai (ketrampilan substantif), serta terampil mengelola diskusi (keterampilan proses); Asisten Moderator/co-fasilitator, yaitu orang yang intensif mengamati jalannya FGD, dan membantu moderator mengenai waktu dan fokus diskusi; Pencatat Proses/Notulen, yaitu orang bertugas mencatat inti permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya yang dibantu dengan alat pencatatan berupa satu unit komputer atau laptop yang lebih fleksibel; Penghubung Peserta, yaitu orang yang mengenal (person, medan), menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta; Penyedia Logistik, yaitu orang-orang yang membantu kelancaran FGD berkaitan dengan konsumsi, alat dokumentasi, dan lain-lain; Dokumentasi, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen FGD: memotret, merekam (audio/video), dan menjamin berjalannya alat-alat dokumentasi, terutama perekam selama dan sesudah FGD berlangsung. 2) Memilih dan mengatur tempat yaitu ruangan serta tempat duduk yang memadai.

FGD dilaksanakan pada pertemuan kedua. Nara sumber menjelaskan secara langsung materi tentang peranan BUMdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. FGD diisi juga dengan diskusi dan tanya jawab secara kelompok, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan serta solusi yang telah disepakati bersama. Kegiatan pada pertemuan ketiga adalah praktik mengenai implementasi yang harus dilakukan oleh Bumdes. Proses sosialisasi diketahui secara langsung oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat/ketua suku dan ketua kelembagaan di pedesaan. Pelaksanaan praktik dilakukan dengan kegiatan menyusun program usaha ekonomi masyarakat pemberdayaan penduduk dan pengembangan usaha ekonomi keluarga, kelompok masyarakat yang bisa dikelola oleh BUMdes.

Peserta pengabdian ini berjumlah 30 orang yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, pekebun, peternak dan juga wiraswasta. Luaran yang dihasilkan dari apa yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah: 1) Memahami pentingnya peranan BUMdes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Janji, 2) Peserta mengimplementasikan bagaimana peranan BUMdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Janji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian ini disesuaikan dengan analisis situasi sehingga sesuai dengan yang diperlukan oleh mitra. Materi yang disampaikan oleh nara sumber mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Landasan teori yang digunakan sebagai bingkai dalam melakukan pengabdian ini adalah Teori Resource Based View (RBV) oleh Barney (1991). Secara lebih spesifik berdasarkan teori RBV, desa harus memiliki sumber daya yang harus

bernilai, langka, tidak disubstitusi, dan tidak diimitasi. Agunggunanto et al. (2016) juga menyatakan bahwa pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ada tiga tahapan yang bisa dilalui oleh kepala desa bersama pihak panitia pembentukan BUMDes untuk proses pembentukan BUMDes secara ideal. Tahapan-tahapan tersebut adalah: Tahap I: Membangun kesepakatan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes melalui musyawarah desa atau rembung desa. Kepala Desa mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Tahap II: Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa pada Tahap I oleh Panitia *Ad-hoc*. Pada tahap kedua ini, semua pihak yang berkepentingan harus memahami aturan kerja organisasi. Pemahaman menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes diperlukan untuk dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Penyusunan deskripsi pekerjaan bagi setiap pengelola BUMDes sangat diperlukan untuk dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Tahap III: Pengembangan dan pengelolaan BUMDes. Rencana usaha (business plan) disusun dengan baik. Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga, para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa harus mampu memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Oleh karena itu, arus balik diperlukan dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Melalui cara demikian, keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Pemahaman tentang hal di atas mulai diterima peserta pengabdian masyarakat yaitu masyarakat Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu (Gambar 1). Para peserta memiliki espektasi yang baik terhadap peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1 Lingkungan dan Kantor Kepala Desa Janji

Pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3, Undang-undang no. 6 tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan yang membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya

Badan usaha milik Desa Janji yang hanya satu jenis menyebabkan tidak berkembangnya BUMdes dari jenis usaha yang ada. Tim pengabdian mengusulkan pembentukan Toko Desa (Desa Smart). Usulan ini dapat dilakukan dengan cara menjadikan salah satu tempat grosir pada toko kecil yang ada di desa untuk menampung hasil produksi seperti makanan ringan yang diolah oleh warga. Untuk mendukung hal tersebut, pengelolaan keuangan yang dalam

bentuk usaha simpan pinjam dapat dilakukan. Tujuannya adalah sebagai pengembangan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan dan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, umkm, dan menengah.

Menurut tim pengabdian, Pembentukan BUMDes melalui Toko Desa diyakini mampu mengurangi rantai distribusi barang konsumsi rutin masyarakat. Toko Desa ini nantinya akan menjadi penadah bagi produk Desa Janji. Wujud nyata dari BUMDes ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan diharapkan mampu membentuk jaringan usaha antar desa. Usaha simpan pinjam masyarakat juga dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan memperluas usaha. Misalnya, seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, cangkul, dan alat-alat pertanian lainnya dalam meningkatkan produksi pertanian. Seorang pedagang akan dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh tambahan keuntungan. Selain itu, anggota dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.



Gambar 2 Sosialisasi Peranan BUMdes Kepada Masyarakat

Capaian pada pengabdian masyarakat di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu sebesar 94%. Masyarakat merupakan peserta yang mampu mengikuti sosialisasi peranan badan usaha milik desa (BUMDes). Sebanyak 92% masyarakat yang menghadiri pengabdian masyarakat diprediksi mampu mewujudkan pelaksanaan peranan badan usaha milik desa. Mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat/ketua suku, dan ketua kelembagaan di pedesaan. Masyarakat desa telah dibekali pengetahuan agar menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial serta berpegang teguh pada karakteristik dan nilai-nilai hidup.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini telah menambah pemahaman masyarakat tentang peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Masyarakat lebih memahami prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Sebagai pemecahan masalah terbatasnya jenis usaha BUMDes, dilaksanakan pembentukan Toko Desa (Desa Smart) dan usaha Simpan Pinjam.

Demi kemajuan dan perkembangan desa, masyarakat sebaiknya terlibat dalam usaha yang dikembangkan oleh BUMDes dengan pemahaman dan pengertian tentang program desa dalam membentuk BUMDes. Keterlibatan ini akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa janji. Perangkat pemerintah Desa Janji harus memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan mengenai arti pentingnya pembentukan BUMDes dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan salah satu bagian dari laporan pengabdian masyarakat dengan judul peningkatan kapasitas badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa janji kecamatan bilah barat kabupaten labuhanbatu. Ucapan terimakasih penulis tujukan pada Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang telah mendukung jalannya pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, K. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 67–81. <https://doi.org/10.34001/JDEB.V13I1.395>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan: Studi pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 168. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). Pengembangan desa mandiri melalui Bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Studi kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213>
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 9(2), 39–47.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 47 Tahun 2015, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zubair, F., Bakti, I., & Yustikasari, Y. (2019). Pemberdayaan Perangkat Desa Terampil Bermedia dalam Membangun Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Abdihaz: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat*, 1(2), 66–73. <https://doi.org/10.32663/abdihaz.v1i2.955>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa